

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
EMAIL**

**(Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SINGGIH ATMAJA  
NPM. 1406200345**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : SINGGIH ATMAJA  
NPM : 1406200345  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
EMAIL (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SINGGIH ATMAJA  
NPM : 1406200345  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)  
PENDAFTARAN : Tanggal 14 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : SINGGIH ATMAJA  
NPM : 1406200345  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
EMAIL (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Singgih Atmaja  
NPM : 1406200345  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
EMAIL (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**SINGGIH ATMAJA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : SINGGIH ATMAJA  
NPM : 1406200345  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL (Analisis  
Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)  
Pembimbing : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/02/2019	Pemindahan skripsi	CR-
26/02/2019	Perbaikan Penulisan	CR
01/03/2019	Perbaikan kembali BAB II	CR-
05/03/2019	Perbaikan BAB III	CR-
06/03/2019	Perbaikan kembali	CR
08/03/2019	Perbaikan kembali	CR-
09/03/2019	Perbaikan kesimpulan & Daftar Pust	CR-
11/03/2019	Perbaikan kembali Daftar Pustaka	CR-
13/03/2019	Perbaikan kembali	CR-
14/03/2019	Teliti selesai diborelasi kupon Acc Mega Hyatt.	CR

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL**

(Analisis Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015)

OLEH

**SINGGIH ATMAJA**

**NPM : 1406200345**

#### **BAGIAN HUKUM PIDANA**

**Pencemaran nama baik** adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. **Pencemaran nama baik** dikenal juga istilah **penghinaan**, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan saling berhubungan.

Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap pencemaran nama baik melalui E-mail, Untuk mengetahui unsur-unsur pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui Email dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui Email mail Berdasarkan Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik terdapat di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan lebih terkhusus juga dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Bentuk kejahatan pencemaran nama baik melalui email dengan mengirimkan email kepada Direktur Utama dan kepada pejabat/ karyawan PT. Merpati Nusa Airlines dengan menuduhkan saksi Mursanyoto melakukan permainan terhadap harga tiket pesawat dan bermain terhadap calo dengan pembagian keuntungan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui Email berdasarkan Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan penjatuhan pidana 1 tahun penjara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku, Pencemaran Nama Baik, Email.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email(Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015/)**”.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada keluarga, yang tercinta Bapak Almarhum Edy Sugianto dan yang tersayang Ibunda Lely Fajariah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, keringat perjuangan, selama 23 (dua puluh tiga) tahun, yang selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, yang telah memberikan bantuan materiil dan imateriil hingga selesainya skripsi ini. Tak Lupa, terima kasih kepada Bude Latifah Hanum dan Suami yang telah menyumbangkan dananya dalam pendidikan penulis, Kakak Inggit Marshela dan Suami yang telah menambahkan beberapa kebutuhan penulis selama masa perkuliahan, Sonya Kusumawati S.H yang telah mengajari penulis dalam

perkuliahan, dan buat Seluruh Keluarga Besar M. Nuh atas segala semangat dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan Bapak, M. Syukran Yamin Lubis S.H., CN., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada seluruh staff UPKIM (Unit Penelitian Karya Tulis Ilmiah) yang telah memberi pengajaran dalam hal menulis selama ini serta Dosen-Dosen Se-Fakultas Hukum UMSU dan kepada teman penulis Sonya Kusumawati S.H, Suriadi Sudirja S.H dan Ikhwanul Fitrah Lubis S.H. yang selalu memotivasi penulis, mengkritik

penulis, sehingga penulis dapat lebih baik dalam membuat suatu karya tulis termasuk skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan.

Terima kasih juga kepada *full-time soulmate* penulis Sonya Kusumawati S.H dan Febry yang selalumendukung penulis dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi penulis ini. Terima kasih juga kepada Fauziah Nurina Siregar dan Febry yang sama-sama mengerjakan skripsi dan saling membantu memberikan kritikan dan pendapat kepada penulis dan selalu mempercayai langkah apapun yang penulis ambil selama proses pembuatan skripsidan selalu memberikan masukan untuk lebih tabah dalam berpendidikan. Psikolog pribadi penulis Febry, Fauziah, Sonya dan Suriadi yang telah membantu dalam mengumpulkan buku-buku literatur dari berbagai perpustakaan. Kawan-kawan Penulis yaitu Muhammad Bima Sena dan Jihan yang telah mendukung penulis. Terima kasih untuk Mobile Legend yang telah menjadi penghibur penulis di sela-sela kepenatan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih juga teruntuk Sonya Kusumawati S.H, Vitria Melinda Sari S.H, Ikhwanul Fitrah Lubis S.H, Suriadi Sudirja S.H, Fauziah Nurina Siregar, Muhaimin Al-Hafiz S.H, Rizal Al-Hafizsyah Mirza, Karina Lolo Capah S.H.

Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus Kelas C1 dan D1 Pidana stambuk 2014 yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah S.W.T membalasnya dan menjadikan kita semua alumni Fakultas Hukum UMSU yang membanggakan dan berguna untuk negara Aminn.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadarai bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan semuanya selalu dalam lindungan-Nya dan selalu menyertai fitrah-Nya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-Nya.

*Assalmu'alaikum wr.wb*

**Medan,19 Februari 2019**

**Hormat Penulis,**

**Singgih Atmaja**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	10
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Metode Penelitian .....	11
1. Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data .....	13
4. Analisis Data .....	13
D. Definisi Oprasional .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	15
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku .....	21
C. Pencemaran Nama Baik.....	24

D. Tinjauan Umum Tentang Email.....	33
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk Kejahatan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email.....	37
B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email .....	48
C. Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 Pencemaran Nama Baik Melalui Email.....	61
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>iv</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.<sup>1</sup>

Ada 2 macam pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (cetakan).

---

<sup>1</sup>Asrianto Zainal. 2016. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Hukum Pidana*. Jurnal hukum vol. 9 no 1, halaman 62

Dalam bukunya, Oemar Seno Adji dalam Anna Rahmania Ramadhan menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, penghinaan ini dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

#### 2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.<sup>2</sup>

Berdasarkan kualifikasi pencemaran nama baik yang diatur di dalam perundang-undangan salah satunya terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

---

<sup>2</sup> Anna Rahmania Ramadhan. 2015. "Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum* Vol 3, no 9. Halaman 603

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarka, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan caramenuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Unsur – unsur formal yang membentuk tindak pidana pencemaran (lisan) anatara lain:

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Adam Chazawi tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang di serang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang,ukurannya berupa harga diri. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan, Arti penyerangan di sini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan / kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibat rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, di permalukan atau di rendahkan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang di serang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/ perasaan harga diri mengenai nama baik orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Adam Chazawi adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.<sup>3</sup>

c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Di atas telah di terangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri dan martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

d. Unsur Subjektif: kesalahan: sengaja dan maksud

Dalam kejahatan pencemaran terdpat dua unsur kesalahan. Sengaja dan maksud. “sengaja” di tunjukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). “maksud” di tujukan pada unsur “ di ketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang di tuduhkan pada orang itu.<sup>5</sup>Unsur-unsur Pencemaran secara tertulis. Pencemaran dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan dan gambar yang disiarkan, di pertunjukan atau ditempelkan di muka umum, di sebut dengan pencemaran tertulis.

---

<sup>3</sup>Adam Chazawi. 2016. “*Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*” malang:Media Nusa Creative halaman 83

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 86

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 90

- 1) Semua unsur (objektif dan subjektif)
- 2) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/ melalui: (a) tulisan atau (b) gambar.
  - a) Yang di siarkan
  - b) Yang di pertunjukan dan atau
  - c) Yang di tempelkan
- 3) Secara terbuka.

Unsur-unsur di atas itulah yang secara komulatif menggandung sifat yang memberatkan si pembuat. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor pemberat<sup>6</sup>.

Selain di dalam KUHP Pencemaran Nama Baik juga di atur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya di singkat: (UU No. 11 Tahun 2008 ITE)di mana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE, terdapat Pasal 27 ayat (3) diaturnya tentang pencemaran Nama baik Melalui Electronik yang berisi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Terbentuknya UU No. 11 Tahun 2008 ITE, di karenakan faktor arus globalisasi di mana semua manusia menggunakan media electronik untuk

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 94

berkomunikasi dan mendapatkan sumber informasi dari berbagai belahan dunia, dan dengan adanya kemudahan informasi dan komunikasi terkadang manusia lupa akan batasan-batasan yang ada dalam berkomunikasi di media sosial dan munculah masalah-masalah baru yang muncul dalam Teknologi dan informasi, maka terbentuklah UU No. 11 Tahun 2008 ITE untuk mengatur tentang batasan batasan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.<sup>7</sup>

Berdasarkan hukum Islam juga di atur tentang pencemaran nama baik di surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

<sup>7</sup>Supriyadi. 2010. "Penerapan Hukum Pidana dalam Pencemaran Nama Baik". Jurnal Hukum Vol 22 no 1. Halaman 162

*“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan ia baik bagi kalian. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.”<sup>8</sup>*

Praktik pencemaran nama baik di Indonesia tetap saja terjadi, salah satu kasus pencemaran nama baik secara elektronik berupa email yang terjadi di Jakarta pada tahun 2015 di mana pada kasus ini pencemaran nama baik yang dilakukan melalui email oleh seorang dewan komisaris penerbangan terhadap Mursanyotoselaku manager *revenue controller* di PT. Merpati Nusa Airlines. Dengan mengirimkan Email yang berisi “tingginya beban operational cost dan besarnya kebocoran revenue, Ironis memang ....saat saya menemukan kebocoran ini justru di ketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya *unprocedure*) dengan iming-iming pembagian komisi ataupun insentif. Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok untuk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!!” dan Email tersebut di kirimkan ke direktur utama dan ke pengawai PT. Merpati Nusatara Airlines kepada sejumlah orang seperti terlihat sebagai berikut:

From:

rudysetyopurnomo<rudy\_setyopurnomo@yahoo.com>Asep Eka Nugraha<aekangugraaha@yahoo.com>JhonyMZDZ <Jhony\_sardjono@yahoo.com>,DE<wisudo@

---

<sup>8</sup>Al-Quran Surah An-Nur Ayat 11

merpati.co.id>,M.RoemDFMZ<rumce@yahoo.com>Cc:abhy@merpati.co.id<abhy@merpati.co.id>,hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id>,EdyHaryadi<kartocarik@yahoo.com>,EryWardana MZ<wardana=MZ@merpati>co.id>,jktwp  
mz@merpati.co.id, Rudy Setyopurnomo =rudyspur@post.harvard.edu.

Tindakanterdakwa yang menyebarluaskan email tersebut membuat nama baik Mursanyoto selaku manager *revenue controller* tercemar. Dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 UU ITE dan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut menjatuhkan hukuman bebas pada tingkat Pengadilan Negeri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sedangkan pada tingkat Kasasi Majelis Hakim Memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun, Hal ini kemudian menjadi suatu hal yang patut di kaji, ketika Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan uraian tentang masalah pencemaran nama baik melalui Email. Kepada manager perusahaan, Bagaimana unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui E-mail, dan terhadap analisis putusan nomor 1498K/Pid.Sus/2015 penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di tentukan perumusan permasalahan dalam penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk kejahatan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Email?
- b. Bagaimana unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Email?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 1498K/Pid.Sus/2015 Pencemaran nama baik melalui Email?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis di harapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti pembahasan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, yang di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia.
- b. Secara praktis:
  - 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui Email.
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui Email.
  - 3) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui Email.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Email;

2. Untuk mengetahui unsur-unsur pertanggung jawaban pidana terhadap pelakupencemaran nama baik melalui Email;
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Email.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.<sup>9</sup> Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis hukum Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 atau yang sering dikenal dengan pendekatan normatif tipe *judicial case study*.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur (*library riset*) yang dilakukan di Perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Di dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015).Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap putusan pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui email. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui email.

### **D. Defenisi Operasional**

1. Pertanggungjawaban pidana yaitu penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak

pidana.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>11</sup>

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>12</sup>
3. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
4. Email adalah Pengertian Email merupakan nama lain dari Surat Elektronik atau Pos Elektronik yang digunakan sebagai sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer.<sup>13</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan Pencemaran Nama Baik melalui Email bukanlah merupakan hal baru, Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pencemaran Nama Baik melalui

---

<sup>10</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 107.

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

<sup>13</sup>Badrul Muhammad. "Pengertian Email dan apa itu macam-macam Email" melalui <https://badrulmozila.com/2018/02/05/pengertian-email-macam-macam-email/> diakses Senin, 5 Februari 2018 Pukul 21:00 wib

Email ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam penulisan ini, antara lain;

1. Skripsi Mustakima Bakri, NPM. 10300111045Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Skripsi Muchammad David Faishal, NPM. 102211021, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015 yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/Pid.Sus/2014/Pt Yyk)” skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menakankan pada analisis putusan dan analisis hukum

terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/Pid.Sus/2014/Pt Yyk)".

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisi Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu syarat sahnya penjatuhan pidana pada seseorang. Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana baru akan dijatuhi pidana jika dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.<sup>14</sup>

Secara sistematis, Pound dalam Sudarto mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan sesuatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penagkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh

---

<sup>14</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 16.

perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.<sup>15</sup>

Van Hammel dalam Sudarto berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan sehingga seseorang memiliki 3 (tiga) macam kemampuan dalam bertanggungjawab, yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan;
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.<sup>16</sup>

Uraian diatas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tetap

---

<sup>15</sup> Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Percetakan Oetama, halaman 157.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 158

tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.<sup>17</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban

---

<sup>17</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 17

<sup>18</sup>*Ibid.*, halaman 19

pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>19</sup>

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana. Bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar hukum meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya
- 2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walau tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP diatas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*.<sup>20</sup> Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan

---

<sup>20</sup> Erdianto Effendi. *Op. Cit.*, halaman 108.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 109

tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede-plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat. Pembedaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pembedaan merupakan salah satu untuk melawan keinginankeinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang.<sup>22</sup>

Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas

---

<sup>22</sup>Mahrus ali. *Op. Cit.*, halaman 102

perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>23</sup>

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa...”. kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>24</sup>

### **C. Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 111

menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Pembuat Undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

1. Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut, *eer*
2. Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *goede naam*.<sup>25</sup>

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan, tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan defenisi kehormatan, dan nama baik, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Binatang, meskipun saat ini ada yang di berikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada pancasila, baik kepada Keruhana Yang Maha Esa maupun pada “kemanusiaan yang adil dan beradap”, hidup saling menghormati. Berkenaan dengan kehormatan dan nama baik ini, Satochid Kartanegara mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan dan nama baik”, antara lain, sebagai berikut: “...*walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap*

---

<sup>25</sup>Leden Marpaung. 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan* Jakarta: Sinar Grafika halaman 7

*orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar*”.<sup>26</sup>Pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perlulah diketahui bahwa sifat melawan hukum perbuatan menyerang dalam pencemaran ialah terletak pada (2) dua keadaan: Pertama, secara subjektif terletak pada unsur maksud terang (*kenlijk doel*) agar diketahui umum. di sini ada sifat melawan hukum subjektif. Kedua, terletak pada perbuatan tertentu yang dituduhkan si pembuat, secara objektif (menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat) memalukan orang yang dituduh.<sup>27</sup>

Pencemaran tertulis ialah pencemaran dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan dan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, disebut dengan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan pada ayat (2) rumusan Pasal 310 ayat (2) jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1);
- b. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/ melalui : (a) tulisan atau (b) gambar:

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 8

<sup>27</sup>Adami Chazawi *Op. Cit.*, halaman 92

- 1) Yang disiarkan;
- 2) Yang dipertunjukkan dan atau;
- 3) Yang ditempelkan.

Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat, sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor pemberat.<sup>28</sup> Mengenai perbuatan menyerang Kehormatan dan nama baik dengan menuduh kan suatu perbuatan tertentu pada ayat (1) adalah dengan ucapan. Ucapan adalah terdiri dari kata-kata atau rangkaian kata / kalimat. memang di dalam perbuatan menyerang dengan cara menuduh orang melakukan perbuatan tertentu, karena sifatnya haruslah dilakukan dengan perbuatan yang wujudnya adalah ucapan mengenai kata-kata atau kalimat. Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan, yang sifat mana terdapat juga pada tulisan, karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan.

Pencemaran tertulis, dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh kan melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sarana tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan disyaratkan harus secara terbuka (*openlijk*).<sup>29</sup> Disiarkan (*verspreiden*). maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di photo copy, yang kemudian disebarakan dengan cara apapun. Misalnya dijual belikan, dikirim ke berbagai

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 94

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 95

pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum) oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan.<sup>30</sup>

#### 1. Menista (secara lisan)

Perkataan “menista” bersal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. Kata *nista* dan kata *celaan* merupakan kata sinonim Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat antara lain: -“cela .....hinaan, kecaman, keritik ..... -“nista, 1. Hina, rendah ..... 2. Tidak enak di dengar ..... 3. Cak aib, cela noda.

Meskipun kedua kata tersebut hampir bersamaan artinya, tetapi kata “celaan” belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, misalnya: -kuliah-kuliah Prof. R, sangatlah buruk, -pakaianya sungguh kurang pantas, dan – hidungnya jelek dan pesek. Kata “menista”, pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam oleh Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.00.<sup>31</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 96

<sup>31</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 9

- a. Dengan sengaja,
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain,
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.<sup>32</sup>

## 2. Menista (secara tertulis)

Perkembangan masyarakat umum pada saat ini, di mana anggota masyarakat yang tidak dapat membaca atau menulis (buta huruf) semakin sedikit, memungkinkan tindak pidana “menista secara tertulis” jika dibandingkan dengan tindak pidana menista (lisan), akan lebih banyak. Dengan pertumbuhan masa media khususnya surat kabar harian, majalah dan media sosial semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin hari semakin berkembang pesat maka tindak pidana menista dengan surat dan media sosial, semakin memungkinkan.

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar digunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan, yakni kata *smaadschrift* yang dapat di terjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam hal ini, Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 1993 menggunakan istilah “penistaan tertulis”.<sup>33</sup>

Penistaan tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 310 Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang di siarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan, maka pembuat karena salahnya menista

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 10

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 13

dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.00.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 Ayat (2) maka menista dengan tulisan bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa belanda atas kata *verspreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan”. Tulisan atau gambar lebih tepat menggunakan terjemahan “disebarkan”. “Disebar” atau disiarkan mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut, lebih dari satu helai atau satu eksemplar. “Dipertunjukkan” dimaksud bahwa tulisan atau gambar, tidak perlu jumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata “disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan” semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat orang lain.<sup>34</sup>

Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, menyerang kehormatan dan nama baik orang dilakukan di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 14

ditujukan agar isi tulisan diketahui umum. Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.<sup>35</sup>

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut :

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.
3. Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak.
4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.

---

<sup>35</sup>Anna Rahmania Ramadhan. 2015. “Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Vol 3, no 9. Halaman 604*

5. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik<sup>36</sup>

Beberapa bentuk *Cyber crime* antara lain:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang di mana biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- e. *Cyber sabotage and extortium*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghacuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

---

<sup>36</sup>Anna Rahmania Ramadhan. 2015. "Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnah Hukum* Vol 3, no 9. Halaman 608

- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang di tujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.<sup>37</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Email**

Pengertian Email Menurut David Woole, peneliti dari *The Emergency of Online Community*, mengatakan bahwa email merupakan sebuah media yang berfungsi sebagai digital message. Hal ini jelas dikarenakan kini semua orang yang bersemayam di dunia maya baik itu mereka yang berprofesi sebagai pebisnis maupun pelajar kini bisa menggunakan internet dengan mudah.<sup>38</sup>

Email biasanya di gunakan untuk alat komunikasi melalui pesan digital, Email saat ini sangat banyak di gunakan oleh berbagai macam kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pebisnis, dan lainnya. Dan perkembangan alat Telekomunikasi dan Informasi maka Hukum yang berlakupun juga semakin berperan dalam mengawasi Teknologi dan Informasi yang ada, sehingga berjalannya Teknologi dan informasi bisa berjalan dengan baik, dengan adanya Aturan-aturan Hukum yang berlaku dan di buatlah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Untuk mengawasi Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini.

---

<sup>37</sup>Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Prenada Media Group halaman 51-54.

<sup>38</sup>Om Makplus. "Pengertian Email (Surat Elektronik) dan pendapat ahli" melalui <http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/definisi-pengertian-email-surat-elekttronik-ahli.html>di akses jumat, 25 Desember 2015 Pukul 20:20 wib

Dalam pengertian email itu sendiri ada tiga macam jenis email, yang masih digunakan pada sekarang ini, antara lain adalah Pop Mail, email yang berbasis dengan web. Serta email forwarding. Diantara jenis-jenis email diatas, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, diantaranya adalah.

#### 1. Pop Mail (Email berbasis Pop)

Email berbasis pop adalah singkatan dari *post office protocol*, yang merupakan email yang menggunakan server pop. Pada computer yang mengirim email menggunakan alamat email yang dituju masih menggunakan server pop itu sendiri, semua email pengguna yang telah mempunyai akun server akan disimpan secara langsung ke tempat direktori penyimpanan. Kemudian pada saat pengguna menghubungi server, sehingga pada saat email yang ditunjukkan kepadanya, akan dikirim secara otomatis secara bersamaan ke email computer client. Sebaliknya ketika pengguna hendak mengirim email ke suatu alamat email, maka email tersebut akan terkirim kepada server pop terlebih dahulu, baru selanjutnya akan diteruskan kepada alamat email yang dituju.

#### Contoh E-mail Pop

- a. Eudora.
- b. MS Outlook Express.
- c. Pegasus.
- d. Netscape Communicator

#### 2. Web Based Mail ( Email Berbasis Web)

Web based email adalah sebuah layanan mail yang masih basis aksesnya dalam bentuk halaman web penyedia layanan email secara gratis. Dan juga ingin

mengakses harus masuk pada web penyedia tersebut. memeriksa atau mengirim email, maka harus masuk ke situs web penyedia layanan email yang kita buat tadi. Tidak ada jalan lain dalam mengakses e-mail kecuali hanya dengan cara tersebut.

Contoh Based Email / Email berbasis Web

- a. Yahoo (mail.yahoo.com).
- b. Google (Gmail.google.com).
- c. Hotmail (www.hotmail.com).
- d. Microsoft (Outlook.com).

### 3. Email Forwarding

Email forwarding adalah sebuah layanan yang bertugas untuk meneruskan email yang diterima, untuk diteruskan lagi kepada alamat email tujuan. Jenis email semacam ini sangat bermanfaat sekali untuk kalangan orang yang mempunyai hobi, berganti-ganti email.<sup>39</sup>

Macam-macam Email yang sering digunakan di Indonesia yaitu:

#### a. Gmail

Gmail adalah suatu email yang disediakan oleh perusahaan mesin pencari Terbaik yaitu Google inc yang memiliki fitur terjemah pesan yaitu jika ada orang yang kirim pesan dari bahasa arab atau inggis anda bisa terjemah kebahasaIndonesia. Akun gmail juga bisa mengganti tema dan anda juga login ke youtube, google play, hp android, google+ dan lain lain. disini anda juga diberikan penyimpanan data 15 Gb di google Drive secara gratis Jika anda daftar akun gmail anda harus melengkapi data yang ada pada formulirnya

---

<sup>39</sup>Badrul Muhammad. "Pengertian Email dan apa itu macam-macam Email" melalui <https://badrulmozila.com/2018/02/05/pengertian-email-macam-macam-email/> diakses Senin, 5 Februari 2018 Pukul 21:00 wib

dengan benar. setelah anda selesai daftar maka anda akan memiliki alamat email seperti :@gmail.com.

#### **b. Yahoo**

Yahoo mail adalah suatu perusahaan yang menyediakan alamat email secara gratis yahoo mail memiliki kemampuan untuk mengganti tema email dan lain lain sama seperti email lainnya email ini juga dibuat oleh perusahaan terkemuka yaitu yahoo search engine (mesin pencari) jika anda ingin mendaftar email maka anda juga harus melengkapi data data nya dan anda juga harus memilih alamat email yang anda mau seperti: namamu@yahoo.com atau namamu@yahoo.co.id

Ruang penyimpanan Yahoo bahkan diklam bisa sampai 1000GB atau 1TB, hal inilah yang menjadikan Yahoo sangat terkenal sebagai penyedia layanan Email.

#### **C.Hotmail**

Hotmail merupakan penyedia layanan Email gratis berbasis web dengan ruang penyimpanan sebesar 23GB. Selain memiliki kelebihan dalam hal penyimpanan yang lebih besar dibandingkan Google di fitur gratisnya, Hotmail juga memiliki kelebihan dalam hal sistem pencarian yang cepat, keamanan yang solid, dan antar muka yang mudah digunakan sebagai email desktop. Kunjungi situs resmi Hotmail di : [Hotmail](#)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Badrul Muhammad. "Pengertian Email dan apa itu macam-macam Email" melalui <https://badrulmozila.com/2018/02/05/pengertian-email-macam-macam-email/> diakses Senin, 5 Februari 2018 Pukul 21:00 wib

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Kejahatan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email**

Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni:

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif;
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran;
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.

Oemar Seno Adji dalam Asrianto Zainal mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “...*pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal...*”.<sup>41</sup>Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Oemar Seno Adji dalam Asrianto Zainal menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, “penghinaan materil, dan penghinaan formil” Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang

---

<sup>41</sup>Asrianto Zainal. 2016. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Hukum Pidana*. Jurnal hukum vol. 9 no 1, halaman 62-63

meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.<sup>42</sup>

Bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk dalam kejahatan *Cyber Crime* bentuk *Ilegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.<sup>43</sup>

### **1. Kasus Posisi**

Bentuk kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO melalui Email, maka terlebih dahulu diketahui kasus posisi berdasarkan fakta persidangan di dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 sebagai berikut: Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pid.Sus/2015. atas nama terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO, Tempat Lahir: Solo, Umur/Tanggal Lahir: 63 Tahun/21 Februari 1953, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Lamandau I/26 Rt/Rw.003/07 Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan, Agama: Islam Pekerjaan: Mantan Dirut PT. Merpati Nusantara Airlines.

---

<sup>42</sup>Asrianto Zainal. 2016. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Hukum Pidana*. Jurnal hukum vol. 9 no 1, halaman 63

<sup>43</sup>Maskun, *Op. Cit.* halaman 52

Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 18 April 2012 sekira Pukul 14.23.54 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 di kantor PT. Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok B 15 kav 2-3 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja atau tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa dalam kapasitas selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dan memiliki Email dengan alamat rudysetyopurnomo@yahoo.com yang terdaftar pada tahun 2000 di Jakarta dan dengan menggunakan Email tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 April 2012 jam 14:23:54 menulis dalam Email dan mengirimkan kepada saksi JHONY SARDJONO selaku Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dengan alamat Email jhony\_sardjono@yahoo.com dengan isi tulisan:

Yth. Bpk Rudy Setyopurnomo Selamat datang pak, selamat bergabung bersama kami untuk berpikir dan bekerja keras mencari berbagai cara yang akan menjadikan Merpati dapat kembali bangkit dan Berjaya di langit sendiri. Awal kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yg saya anggap sebagai penyebab kondisi Merpati yang terus merugi, yaitu tingginya beban *operational cost* dan besarnya kebocoran revenue. Saya hanya akan berbicara pada point yang kedua. Ironis memang ....saat saya menemukan kebocoran ini justru di ketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming2 pembagian komisi ataupun insentif, dsb Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang2 terpilih yang kompeten, kredibel, jujur dan yang

paling penting company oriented, tidak berpikir sempit dan dangkal menjadikan posisi tsb sebagai kedok utk memuluskan akal bulusnya mencuri dan terus mencuri dari dalam!!!! Kenapa saya katakan itu....silahkan bapak cek beberapa PNR berikut ini (saya harap bisa di cek dan di telusuri dengan detail oleh ahlinya).

Adapun kode pemesanan tiket yang dicalokan antara lain: M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPE.

Maka akan ditemukan beberapa kejanggalan yang perlu diinvestigasi yaitu:

- a. Pada setiap PNR(*Passanger Name Record*)kumpulan informasi yang umumnya berisi nama penumpang, jadwal penerbangan, nomor local contact, time limit, dan kode booking terdapat contact name yang sama yaitu AISAN, apakah inisial dari AI dan Sansan?? Modus: name itu diinput sebagai identitas dari pemilik transaksi agar tidak tercampur dengan reservasi lain, memudahkan pada saat pemberian komisi.
- b. Setiap PNR teridentifikasi hasil dari penjualan agent yang sama yaitu KCP Kebonkawung. Modus : kemungkinan Sansan mempunyai saham di KCP tersebut hingga berusaha membantu dengan segala cara agar memiliki penjualan yang tinggi atau antara KCP dengan Sansan telah ada kesepakatan mengenai pembagian komisi ataupun insentif dari setiap tiket yang dibantunya
- c. Pada setiap PNR selalu terdapat perubahan yang dilakukan menggunakan sing in-nya, contohnya mengedit fare dari harga tiket tinggi menjadi rendah. Adapun isi percakapannya yaitu sebagai berikut:

(lucunya....di atas meja kerja ybs terdapat tulisan besar “tidak menerima permintaan harga rendah”...haha). lalu yang lebih menakutkan melakukan block seat (check-in) utk “pelanggannya” padahal penerbangan masihjauh hari...yang jelas sekali telah menyalahi prosedur dan SOP (tidak ada aturan utk RC di perkenankan men check-in kan penumpang bukankah itu hanya boleh dilakukan di airport menjelang keberangkatan) Data di atas hanya sedikit bukti yang bisa dibebaskan bahwa memang banyak sekali “kebocoran” yang berujung pada satu nama Sansan Mursanyoto, saat ini menjabat sebagai Manager Revenue Controll (.....ironis???!!!!) Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulang pak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerah terkait kebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasama dengannya yang sangat....sangat....”menyedihkan”!!! Apakah ini akan dibiarkan saja?....Sungguh saya berharap bapak dapat mengambil langkah tegas dan bijaksana agar tidak terjadi pembiaran, saya yakin masih banyak SDM-SDM unggul di Merpati yang saat ini posisi mereka terpinggirkan (sudah bukan rahasia lagi.....kerja di Merpati sangat kuat nepotisme dan kolusi).....tapi mereka memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk membantu bapak. Surat ini tak memiliki tendensi tertentu pak.....saya hanya gerah untuk berdiam diri melihat banyak hal yang tidak benar di biarkan begitu saja.....Saya ingin melakukan sesuatu.....dan inilah yang bisa saya berikan di luar tanggung jawab saya sebagai pegawai yang sehari-hari berusaha keras berbuat sesuatu agar Merpati dapat menjadi kebanggaan bagi Negara ini, kita dan keluarga kita.

Bahwa pada tanggal 19 April 2012 saksi MURSANYOTO mendapat kiriman Email dari jhony\_sardjono@yahoo.com dengan alamat Email Merpati@co.id yang berisi tulisan: *Yth. Pak San san, “Mohon anda klarifikasi email dibawah ini, buktikan anda tidak main uang atau anda terkena sanksi apabila dibuktikan lain.”*<sup>44</sup> dan dalam email tersebut saksi JHONY SARDJONO me-replay email dari Terdakwa tersebut di atas.

Setelah saksi MURSANYOTO membaca Email dari Terdakwa yang di replay oleh saksi JHONY SARDJONO tersebut saksi korban MURSANYOTO merasa nama baiknya menjadi tercemar adanya tuduhan-tuduhan dalam Email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi MURSANYOTO selaku Manager Revenue

---

<sup>44</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, halaman1-3

Controller PT. Merpati Nusantara Airlines, terlebih lagi bahwa Email yang dikirim Poleh Terdakwake alamat email jhony\_sardjono@yahoo.com, juga didistribusikan atau dikirim dan/atau diteruskan kepada pejabat / karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines diantaranya kepada saksi EDY HARYADI dengan alamat Email kartocarik@yahoo.com dan kepada ABHY WIDYA dengan alamat Email abhy@merpati.co.id, asepu nugraha dengan email <aekanugraha@yahoo.com>, wisudo dengan email <wisudo@merpati.co.id>, M.Roem DF MZ dengan email <rumce@yahoo.com>, hotlan@merpati.co.id <hotlan@merpati.co.id> Ery Wardana MZ <wardana dengan email MZ@merpati>co.id>, dan tina dengan email jktwpmz@merpati.co.id isi Email dari Terdakwa yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik terhadap saksi MURSANYOTO baik selaku pribadi maupun selaku Manager Revenue Controll yang membidangi pemasaran/penjualan tiket PT. Merpati Nusantara Airlines, yakni tulisan/kalimat-kalimat: “.....*Ironis memang....saat saya menemukan kebocoran ini justru diketahui dan dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pemimpin divisi tersebut. Revenue Controller adalah posisi yang strategis dan mumpuni untuk “bermain-main” dengan agent, calo ataupun cukong tiket yang dapat mengatur deal-deal harga tertentu (yg tentunya unprocedure) dengan iming-iming pembagian komisi ataupun insentif.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, ternyata semua tuduhan-tuduhan yang

disampaikan Terdakwa melalui emailnya tersebut adalah tidak benar antara lain yaitu:

- a. Bahwa Saksi MURSANYOTO tidak ada posisi apapun dan tidak memiliki saham di Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa sesuai Akta Pendirian dan Surat Pernyataan Pengurus Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa dimana didalamnya saksi MURSANYOTO tidak ada jabatan ataupun memiliki saham dan saksi MURSANYOTO tidak menerima komisi dari CV. Pilar Angkasa;
- b. Bahwa benar berdasarkan print out PNR dengan kode : M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M288DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3D38S, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPF, yang dituduhkan bahwa MURSANYOTO memainkan harga tiket atau bekerjasama dengan calo atau agen, ternyata terdapat harga tiket yang rendah dan juga harga yang tinggi sehingga harga tiket tidak dimanipulasi;
- c. Bahwa harga tiket tidak selalu murah sehingga tidak ada indikasi saksi MURSANYOTO bekerjasama dengan calo atau agent;
- d. Bahwa tuduhan yang menyatakan saksi MURSANYOTO punya saham di Perusahaan Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa adalah tidak benar, karena pada saat KCP Bandung terbentuk, saksi DONNY RUCHADI RURUT menjabat sebagai Distric Manager Bandung, Commercial

Departement dan saksi DONNY RUCHADI RURUT kenal baik salah satu pemiliknya yaitu saksi ACE SUDRAJAT;

- e. Bahwa kewenangan sign code edit fare (merubah harga) untuk seorang vice president revenue control (saksi MURSANYOTO) dan sebagainya yang akan mengakibatkan peningkatan penjualan maupun isian pesawat terbang pada saat saksi DONNY RUCHADI RURUT menjadi atasan saksi MURSANYOTO, kebijakan tersebut saksi DONNY RUCHADI RURUT benarkan bahkan saksi DONNY RUCHADI RURUT perintahkan. Hal tersebut saksi DONNY RUCHADI RURUT lakukan guna percepatan proses peningkatan revenue dan interaksi dengan agen-agen Merpati di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap competitor.

Fakta-fakta dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Ahli serta Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM sebagai alat bukti surat, dapat kami (Penuntut Umum) tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 18 dan 19 April 2012 bertempat di Kantor PT. Merpati Nusantara Airlines Jl. Angkasa Blok B-15 Kavling 2-3 Jakarta Pusat Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO telah menulis surat elektronik yang berisi atau bermuatan pencemaran nama baik terhadap saksi MURSANYOTO yang seolah-olah saksi MURSANYOTO telah melakukan mark up harga tiket pesawat Merpati (mencuri dana perusahaan), kemudian sekitar jam 14:23:54 WIB surat elektronik yang berisi tuduhan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa telah dikirimkan sendiri ke alamat email milik

Terdakwa yaitu : rudy setyopurnomo <rudy\_setyopurnomo@yahoo.com> yang seolah-olah dikirim dari bagian Reservation Control MZ, selanjutnya oleh Terdakwa surat elektronik tersebut dikirimkan kembali ke beberapa alamat email pejabat PT. Merpati Nusantara Airlines dari email Terdakwa yaitu: <rudy\_setyopurnomo@yahoo.com> ke alamat email Asep Eka Nugraha, Jhony MZDZ, DE, M Roem DF MZ yang ditembuskan (cc) ke alamat email: “abhy@merpati.co.id”, hotlan@merpati.co.id, Edy Haryadi, EryWardanaMZ, jktwpm@merpati.co.id dan Rudy Setyopurnomo.

- 2) Bahwa surat elektronik (email) dari Terdakwa tersebut benar dengan dakwaan yang disebutkan sebelumnya.
- 3) Benar berdasarkan print out PNR dengan kode : M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M288DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3D38S, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPF, yang dituduhkan bahwa MURSANYOTO memainkan harga tiket atau bekerjasama dengan calo atau agen, ternyata terdapat harga tiket yang rendah dan juga harga yang tinggi sehingga harga tiket tidak dimanipulasi; - Bahwa harga tiket tidak selalu murah sehingga tidak ada indikasi saksi MURSANYOTO bekerjasama dengan calo atau agen;
- 4) Bahwa tuduhan yang menyatakan saksi MURSANYOTO punya saham di Perusahaan Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa adalah tidak benar, karena pada saat KCP Bandung terbentuk, saksi DONNY RUCHADI RURUT menjabat sebagai Distric Manager Bandung, Commercial

Departement dan saksi DONNY RUCHADI RURUT kenal baik salah satu pemiliknya yaitu saksi ACE SUDRAJAT;

- 5) Bahwa kewenangan sign code edit fare (merubah harga) untuk seorang vice president revenue control (saksi MURSANYOTO) dan sebagainya yang akan mengakibatkan peningkatan penjualan maupun isian pesawat terbang pada saat saksi DONNY RUCHADI RURUT menjadi atasan saksi MURSANYOTO, kebijakan tersebut saksi DONNY RUCHADI RURUT benarkan bahkan saksi DONNY RUCHADI RURUT perintahkan. Hal tersebut saksi DONNY RUCHADI RURUT lakukan guna percepatan proses peningkatan revenue dan interaksi dengan agen-agen Merpati di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap kompetitor;
- 6) Bahwa dengan adanya email atau surat elektronik yang disebarakan oleh Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO tersebut nama baik saksi MURSANYOTO menjadi buruk, citra menjadi buruk sehingga tingkat kepercayaan orang terhadap saksi MURSANYOTO menurun dan saksi MURSANYOTO terancam tidak dapat mendapat promosi jabatan dan saksi MURSANYOTO berisiko dipecat dari PT. Merpati Nusantara Airlines;
- 7) Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi MURSANYOTO yaitu diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP/57/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 saksi MURSANYOTO telah

diberhentikan dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagai pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dengan hak pensiun dipercepat.<sup>45</sup>

Dalam Putusan ini, Pencemaran Nama Baik melalui Email yang dilakukan oleh terdakwa melalui Yahoo.com dengan mengirimkan Forwad secara banyak dalam satu kali pesan yang dikirim ke Direktur Utama dan Kepada karyawan/pejabat PT. Merpati Nusa Airlines.

## **B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email**

Pertanggungjawaban pidana berbincang tentang konsep "*liability*" atau "pertanggung jawaban" dapat dilihat dari segi filsafah hukum. Seorang filsafah besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam "*An Introduction to the philosophy of law*" telah mengemukakan pendapatnya: "*I... use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sisitem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sisitematis berhasil menguraikan konsepi "*liability*".<sup>46</sup>

Secara sistematis Pound mengartikan *leability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat terhadap suatu perdamaian dan ketertiban, dan adanya

---

<sup>45</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, halaman 10-25

<sup>46</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 16

keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsep “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsep “*leability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana di kemukakan Alf Ross dalam Muhammd Ainul Syamsul “Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana” adalah “akibat hukum” (*legal consequences*) atas kesalahan pembuat yang diwujudkan dalam penjatuhan pidana yang sah menurut hukum (*rightfully sentenced*). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai pernyataan hukum atas ketercelaan pembuat tindak pidana. Dikaitkan oleh Alf Ross, “...*responsibility appears to be understood as a consequence of the existence of the conditioning fact*”.<sup>48</sup> Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai akibat dari kesalahan yang di buktikan di muka persidangan. Pertanggungjawaban bertujuan untuk mengkonkretisasi kesalahan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 17

<sup>48</sup>Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri halaman 121

pembuat tindak pidana dalam bentuk penjatuhan pidana dalam konteks ini, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dapat dijabarkan dengan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban” yang mengharuskan adanya pernyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana.<sup>49</sup>

Uraian di atas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>50</sup> Menurut Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali pertanggungjawaban pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum, tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban pidana.<sup>51</sup>

Mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali memberi jawaban bahwa bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 122

<sup>50</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 17

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 18

telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah dasar konsepsi menurut Roeslan Saleh.<sup>52</sup>Adapaun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:

### **1. Kesalahan**

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenpa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>53</sup>

Menurut D.Simons dalam Frans Maramis dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons dalam Frans Maramis yaitu:

1. Adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku
2. Adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang di lakukan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 19

<sup>53</sup>Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 157

3. Berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>54</sup>

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktek hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak di rumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatannya tetap dipidana, sekalipun tidak adanya salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut.

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar hukum menentukan masalah kesalahan. Dalam pengertian kesalahan normatif di atas, terdapat tiga komponen utama yang perlu di jelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain.<sup>55</sup>

1. Dapat dicela dapat dicela disini mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana;
2. Dilihat dari segi masyarakat Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada

---

<sup>54</sup>Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers halaman 114

<sup>55</sup>Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 158

subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah di tentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.<sup>56</sup>

3. Dapat berbuat lain. yang dimaksud dengan frase tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Inti pengetahuan kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkannya dapat dilepaskan dari keadaan bersalah. Oleh karena itu, ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.<sup>57</sup>

## 2. Kesengajaan

Menurut *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di haruskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, halaman 159

<sup>57</sup>*Ibid.*, halaman 160

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 174

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang di kemukakan oleh Von Hippel dalam Munir Fuady "*Die Grenze von vorsatz und Fahrlässigkeit*" teori membayangkan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen*". Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: "sengaja apabila suatu akibat yang di timbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah di buat tersebut".<sup>59</sup>

Unsur kesengajaan dalam suatu tindakan mana kala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya dampak perbuatan saja.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, halaman 175

3. Kesadaran, untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.<sup>60</sup>

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat “maksud” (*intent*) dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “maksud” dengan “motif”. Dengan istilah “maksud” diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu.

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; artinya maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*)

---

<sup>60</sup>Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti halaman 47

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.<sup>61</sup>

### **3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf Maupun Pembenaar**

Alasan pemaaf di dalam hukum pidana terdiri atas: daya paksa (*overmarcht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*) dan pelaksanaan perintah tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.<sup>62</sup> Terhadap alasan pemaaf dikarenakan daya paksa (*overmarcht*) baik dalam bentuk *vis absoluuta* (paksaan fisik) maupun *vis compulsiva* (paksaan psikis) tidak ada sama sekali dialami oleh terdakwa. Hal ini secara sadar dilakukan oleh terdakwa dalam mencemarkan nama baik Mursanyoto selaku Manager revenue controller dengan mengirimkan Email kepada Jhony Sardjono selaku Direktur Utama dan kepada beberapa orang pejabat-pejabat diperusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines yang berisi bahwa saksi Mussanyoto selaku Manager Revenue Controller PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan tugasnya yaitu sehubungan dengan ditemukannya kebocoran yang dilakukan secara sadar dan sengaja bermain-main agent, calo atau cukong tiket dengan mengatur deal-deal harga dengan Unprosedure dengan iming-iming pembagian komisi atau insentif.

Alasan pemaaf pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*) memiliki 3 (tiga) unsur dalam pelaksanaannya yaitu: melampaui batas

---

<sup>61</sup>Mahrus Ali. *Op. Cit.*,halaman 175

<sup>62</sup> Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo halaman 160

pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat dan adanya hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa. Dari ketiga unsur tersebut tidak terbukti sebab terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar (tanpa kegoncangan jiwa yang hebat) dan tidak ada hubungan kausal dengan serangan apapun. Sedangkan alasan pemaaf pelaksanaan perintah tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik memiliki 2 (unsur), yaitu: keadaan batin yang diperintah dan perintah yang dilaksanakan harus dengan itikad baik dan merupakan bagian dari *job description* orang tersebut. Jika dikaitkan dengan perkara tersebut, maka unsur pertama dan kedua tidak tepat diberikan untuk terdakwa karena terdakwa sendiri secara sadar telah mengirimkan Email yang memuat isi penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Direktur Utama dan kepada beberapa orang pejabat-pejabat perusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines.

Secara teoritis, alasan pembenar atau dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrondent*) merupakan alasan-alasan yang menghapuskan alasan pemaaf (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembenar (*strafuitsluitingsgronden*), maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara kesalahan pun dihapuskan<sup>63</sup>. Adapun hal-hal yang dikategorikan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana ialah keadaan darurat (*noodstand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Pertama, menurut D. Scaffmeister dalam Mahrus Ali keadaan darurat termasuk ke dalam alasan

---

<sup>63</sup> Agus Rusianto.Op. Cit., halaman 186

pembenar, yakni apabila seseorang dihadapkan pada suatu keputusan untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, dibenarkan oleh hukum bila seseorang melakukan suatu delik agar kepentingan yang lebih besar dilindungi. Oleh karena itu, delik yang dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar tidak dapat dipidana.<sup>64</sup>

Judex Facti dalam mengambil fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menentukan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, telah salah dan keliru yang mengakibatkan Judex Facti berpendapat dan menyatakan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua tersebut tidak terpenuhi dengan sah menurut hukum. Adapun pertimbangan Judex Facti yang salah dan keliru tersebut dari halaman 33 s/d halaman 36 antara lain sebagai berikut:

- a. Unsur ad.b “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik”. -  
Bahwa saksi Penuntut Umum bernama Musanyoto, Eny Wardana Khairuna, R. Sardjono Jhony, S. Budi Santoso, Asep Eka Nugraha menerangkan bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines telah mengirimkan email dan tembusan-tembusannya kepada beberapa orang pejabat-pejabat diperusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines yang berisi bahwa saksi Mussanyoto selaku Manager Revenue Controller PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan penyimpangan-penyimpangan

---

<sup>64</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 87

dalam melakukan tugasnya yaitu sehubungan dengan ditemukannya kebocoran yang dilakukan secara sadar dan sengaja bermain-main agent, calo atau cukong tiket dengan mengatur deal-deal harga dengan Unprosedure dengan iming-iming pembagian komisi atau insentif;

Bahwa pengiriman email tersebut adalah penyebaran/pendistribusian informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya karena dikirimkan kepada lebih dari satu orang; - Bahwa dengan demikian unsur ad.b. ini yaitu mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

- b. Unsur ad.c “Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. - Bahwa dari bukti berupa email yang dikirim Terdakwa dalam perkara ini, sebagian isinya menyebutkan : 1. Saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yang saya anggap sebagai penyebab kondisi Merpati terus merugi; 2. Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang-orang terpilih yang kompeten dan kepemimpinannya sudah perlu dikaji ulang; 3. Surat ini tidak memiliki tendensi tertentu pak, saya hanya gerah untuk berdiam diri; - Bahwa ternyata dalam mengirimkan email tersebut menyebutkan keinginannya untuk memperbaiki kondisi PT. Merpati Nusantara Airlines dan memperbaiki personil dan tidak memiliki tendensi tertentu. - Bahwa ternyata dari bukti tersebut tidak kepada orang-orang diluar atau terbatas hanya kepada orang-orang/pejabat di PT. Merpati Nusantara Airlines saja dan hal itu

dilakukan Terdakwa dalam rangka pengawasan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dalam PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut.<sup>65</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian unsur-unsur dalam Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 yaitu sebagai berikut:

1. Mendistribusikan yaitu: menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko).<sup>66</sup>
2. Mentransmisikan (Transmisi) yaitu: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).<sup>67</sup>
3. Informasi yaitu: pemberitahuan<sup>68</sup>
4. Dokumen yaitu: surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian)<sup>69</sup>
5. Penghinaan yaitu: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan: yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan. pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan; ~ terhadap pengadilan Kom publikasi pemberitaan atau komentar dalam surat kabar yang dapat merintang jalannya pengadilan yang sedang berlangsung.<sup>70</sup>

---

<sup>65</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pid.Sus/201, halaman15-16

<sup>66</sup> Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* jakarta: Pusat Bahasa halaman 359

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 1545

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 554

<sup>69</sup>*Ibid.*, halaman 361

<sup>70</sup>*Ibid.*, halaman 524

6. Pencemaran yaitu: proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran.<sup>71</sup>

### **C. Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 Pencemaran Nama Baik Melalui EMail**

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 pada tingkat kasasi bahwa terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan sebelumnya pada tingkat pengadilan negeri terdakwa dijatuhi hukuman bebas.

Apabila ditelaah dakwaan primair yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa yaitu Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Sedangkan sistem pidananya menggunakan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut maka dapat diketahui bahwa pidana maksimal yang dapat diterapkan yaitu 6 (enam) tahun

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, halaman 273

penjara dan paling rendah tidak ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan batas pidana yang ditentukan undang-undang, yang implementasinya sangat bergantung pada kesalahan pembuat. Pertama, ketentuan undang-undang yang mengancam pembuat suatu tindak pidana dengan beberapa bentuk pidana, dalam hal ini bentuk pidana lebih berat diancamkan secara alternatif atau kumulatif dengan bentuk pidana yang lebih ringan. Kedua, undang-undang juga menentukan batas minimum atau batas maksimum dari pidana-pidana tersebut, dalam hal ini hakim bebas menentukan putusan pembedaan dari minimum umum atau khusus (jika ditentukan secara tersendiri) sampai dengan maksimum khusus (jika diterjadi pemberatan tindak pidana) yang kesemua penerapannya bergantung pada kesalahan pembuat. Ketiga, dianutnya *double track system* pembedaan yang memungkinkan selain pidana pembuat dapat pula padanya dijatuhkan tindakan (*maatregel*), juga mempunyai pengaruh.<sup>72</sup>

Persoalan melihat hubungan antara kesalahan dan pengenaan pidana atau pembedaan adalah bahwa hal tersebut mestinya dilakukan secara proposional. Arti proposional ialah dalam “batas” bagaimana pengenaan pidana atau pembedaan dapat dilakukan.<sup>73</sup> Adanya kesalahan pembuat menjadi batas umum pengenaan pidana. Jika mengkaji berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut tentang kesalahan yang dilakukan terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenda Media Group, halaman 148

<sup>73</sup>*Ibid.*, halaman 149.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tentang pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan para Ahli yang diajukan di muka persidangan dan Hasil Pemeriksaan Lab Krimsus Subdit IV/*Cyber Crime* sebagai alat bukti surat, pada pokoknya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan dan pendapat para ahli *adecharge* dan sanggahan dari diri Terdakwa saja yang nyata-nyata Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan Judex Facti mengakibatkan salah dan keliru dalam membuat fakta-fakta hukum dan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya tersebut. Bahwa Judex Facti dalam mengambil fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menentukan pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, telah salah dan keliru yang mengakibatkan Judex Facti berpendapat dan menyatakan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 (UU ITE) dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua tersebut tidak terpenuhi dengan sah menurut hukum. Adapun pertimbangan Judex Facti yang salah dan keliru tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Unsur ad.b “*Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik*”**

Bahwa saksi Penuntut Umum bernama Musanyoto, Eny Wardana Khairuna, R. Sardjono Jhony, S. Budi Santoso, Asep Eka Nugraha menerangkan bahwa

Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Merpati Nusantara Airlines telah mengirimkan email dan tembusan-tembusannya kepada beberapa orang pejabat-pejabat perusahaan PT. Merpati Nusantara Airlines yang berisi bahwa saksi Mussanyoto selaku Manager Revenue Controller PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan tugasnya yaitu sehubungan dengan ditemukannya kebocoran yang dilakukan secara sadar dan sengaja bermain-main agent, calo atau cukong tiket dengan mengatur deal-deal harga dengan *unprosedure* dengan iming-iming pembagian komisi atau insentif.

**2. Unsur ad.c “Memiliki muatan penghinaan dan atau mencemaran nama baik”**

Bahwa dari bukti berupa email yang dikirim Terdakwa dalam perkara ini, sebagian isinya menyebutkan:

- a. Saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yang saya anggap sebagai penyebab kondisi Merpati terus merugi;
- b. Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati oleh orang-orang terpilih yang kompeten dan kepemimpinannya sudah perlu dikaji ulang;
- c. Surat ini tidak memiliki tendensi tertentu pak, saya hanya gerah untuk berdiam diri.

Bahwa ternyata dalam mengirimkan email tersebut menyebutkan keinginannya untuk memperbaiki kondisi PT. Merpati Nusantara Airlines dan memperbaiki personil dan tidak memiliki tendensi tertentu dan juga ternyata dari

bukti tersebut tidak kepada orang-orang diluar atau terbatas hanya kepada orang-orang/pejabat di PT. Merpati Nusantara Airlines saja dan hal itu dilakukan Terdakwa dalam rangka pengawasan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dalam PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut.

Menurut keterangan ahli Ferdinandus Setu menyebutkan penghinaan sebagai proses nama baik seseorang, dalam hubungannya dengan perkara ini walaupun telah menyinggung kepada saksi pelapor Mursanyoto, ternyata dari keadaan-keadaan tersebut Terdakwa melakukannya adalah selaku Komisaris Utama yang melakukan tugas pengawasan untuk memperbaiki keadaan PT. Merpati Nusantara Airlines. Sedangkan keterangan ahli Logan Siagiandan Herman Hidayat dengan nada yang sama menyebutkan bahwa permintaan Komisaris kepada Direksi atau Manager untuk verifikasi dan audit adalah termasuk kewenangan Komisaris dalam lingkup pengawasan atas jalannya perusahaan. Bahwa ahli Danrivanto Budhijanto juga menerangkan bahwa pencemaran nama baik atau menghina didalam informasi elektronik jika melalui facebook atau Twiter dapat dikategorikan dimuka umum tetapi jika sifatnya surat biasa, email atau SMS yang ditujukan kepada nomor tertentu dan menjadi komunikasi pribadi tidak dapat dikategorikan dimuka umum.

Terdakwa mengirimkan email tersebut dalam perkara ini bukanlah orang yang berada diluar sistem pengelolaan PT. Merpati Nusantara Airlines, sebab Terdakwa tersebut adalah Komisaris Utama yang justru tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan sehingga pula tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut

sebagai tanpa hak. bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi dan karenanya unsur selebihnya yaitu unsur sengaja tidaklah lagi perlu dipertimbangkan. Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan selanjutnya dakwaan di vonis bebas.

Persoalan melihat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui email dalam analisis Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 jikadikaitkan dengan bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Van Hamel dan juga menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam putusan maka hal tersebut condong mengarah ke bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu dimana terdakwa menghendaki akibat dari pebuatannya. Dalam artian, terdakwa yang merupakan komisaris utama dalam PT. Merpati Nusantara Airlines yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan sehingga pula tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai maksud.

Berdasarkan keterangan ahli Danrivanto Budhijanto juga menerangkan bahwa pencemaran nama baik atau menghina didalam informasi elektronik jika melalui facebook atau Twiter dapat dikategorikan dimuka umum tetapi jika sifatnya surat biasa, email atau SMS yang ditujukan kepada nomor tertentu dan menjadi komunikasi pribadi tidak dapat dikategorikan dimuka umum. Sehingga, perbuatan terdakwa dikatagorikan sebagai pencemaran nama baik secara

personal/pribadi yang ditentukan di dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 310 ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum.
- c. Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum.

Majelis hakim dalam pertimbangan juga menyatakan bahwa “dakwaan alternatif kesatu yaitu unsur “memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” yang mana dalam pertimbangan tersebut unsur ad.c dimaksud telah tidak terpenuhi.

Bahwa demikian juga tidak ternyata pengiriman email itu dimaksudkan untuk diketahui umum sebab pengiriman email itu hanya ditujukan melalui email dan ditujukan kealamat tujuan yang sudah tertentu yaitu dalam ruang lingkup orang-orang/pejabat ditempat bekerja Terdakwa dan saksi pelapor Mursanyoto di PT. Merpati Nusantara Airlines dan Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditujukan kepada umum diluar pejabat PT. Merpati Nusantara Airlines; Dengan demikian unsur ad.b dalam bagian pertimbangan terhadap dakwaan alternatif kedua ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dan karenanya unsur selanjutnya tidak lagi perlu dipertimbangkan lagi.

Majelis hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan Putusan percobaan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun penjara. Adapun unsur-unsur percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 yaitu:

- a. Adanya niat
- b. Adanya permulaan pelaksanaan
- c. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.<sup>74</sup>

#### A. Niat

Di dalam teks bahasa Belanda niat ini adalah “*voornemen*” yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya di sebut “*opzet*” atau kesengajaan (*hazewinkel – suriga; jonkers; pompe; simon;*), dan ini meliputi semua ataupun dengan sadar kemungkinan. Namun, menurut Vos yang dimaksud dengan kesengajaan di sini adalah hanya kesengajaan sebagai maksud.<sup>75</sup> Dalam hal ini niat yang dilakukan terdakwa terbukti sengaja untuk mengrimi email tersebut berdasarkan fakta persidangan.

#### B. Permulaan pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, maka orang itu tidak di ancam pidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai

---

<sup>74</sup>Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 153

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 154

delik. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu.

1. Pertama permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidingshandeling*.
2. Kedua apakah permulaan pelaksanaan itu, “permulaan pelaksanaan dari kehendak” ataulah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”.<sup>76</sup>

Berdasarkan fakta persidangan ini bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan terdakwa secara sadar dari diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan mengirimkan email kepada Direktur utama PT. Merpati Nusa Airlines dan dengan sengaja menyebar luaskan email tersebut kepada pejabat/karyawan PT. Merpati Nusa Airlines.

C. Tidak selesai bukan karena semata-mata karena kehendak sendiri

Di dalam hal ini MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” menyatakan bahwa maksud surat ketika itu adalah untuk memberikan jaminan kepada seseorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela menggurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*vrijwillige terusted*). Untuk ketika itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Pembuktian yang bersifat negatif sangatlah sulit, sebab jaksa harus membuktikan bahwa tindak pelaku telah menghentikan perbuatannya tidak dengan sukarela, agar dapat menurutnya dan terdakwa dijatuhi pidana atas dasar

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, halaman 155

percobaan melakukan kejahatan. Tetapi hal itu kemudian diperingat dengan putusan HR tahun 1924 yang menjadi yurisprudensi, yaitu bahwa: *barangsiapa yang dengan sukarela mengundurkan diri tidak dapat dipidana.*

Jadi apabila pengunduran diri itu tidak nyata, maka adanya unsur ketika itu dapat dibuktikan dari adanya suatu hal lain yang cukup memberikan petunjuk apa sebabnya delik tersebut tidak selesai. Jadi tidak harus membuktikan bahwa pengunduran diri itu tidak secara sukarela.<sup>77</sup>

Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja dan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri melainkan karna kasus ini telah di laporkan oleh pihak yang merasa dirugikan karna nama baiknya dicemarkan. Jadi unsur percobaan ini dalam fakta persidangan telah terpenuhi.

Disparitas (kesenjangan) putusan antaran tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi setelah di analisis terdapat perbedaan *judex facti* yang mana di tingkat Pengadilan Negeri bahwa Hakim menimbang dari keterangan saksi ahli, dan hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. di karenakan tidak terbukti bersalah dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Bahwa ternyata dalam mengirimkan email tersebut menyebutkan keinginannya untuk memperbaiki kondisi PT. Merpati Nusantara Airlines dan memperbaiki personil dan tidak memiliki tendensi tertentu dan juga ternyata dari bukti tersebut tidak kepada orang-orang diluar atau terbatas hanya kepada orang-orang/pejabat di PT. Merpati Nusantara Airlines saja dan hal

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman 157

itu dilakukan Terdakwa dalam rangka pengawasan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dalam PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut dan diperkuat dengan adanya keterangan dari saksi ahli.

Sedangkan di tingkat kasasi bahwa Mahkamah Agung menimbang dari keterangan saksi, ahli dan bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan putusan pidana penjara 1 tahun penjara. Karena terbukti terpenuhinya unsur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Bahwa semua tuduhan dari Terdakwa dalam surat elektroniknya tersebut tidak benar dan telah mencemarkan nama baik saksi MURSANYOTO, karena berdasarkan fakta terungkap saksi MURSANYOTO tidak ada posisi apapun dan tidak memiliki saham di Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa sesuai Akta Pendirian dan Surat Pernyataan Pengurus Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa dimana didalamnya saksi MURSANYOTO tidak ada jabatan ataupun memiliki saham dan saksi MURSANYOTO tidak menerima komisi dari CV. Pilar Angkasa, Benar berdasarkan print out PNR dengan kode : M2T6F8, M2VJDC, M2X3QD, M2X3QX, M2U8DW, M288DW, M2TSWS, M2VC5X, M2TGFU, M2TGFQ, M2ZPXN, M32UHS, M36K4A, M36KCS, M37NU5, M39TCT, M3CZEA, M3D2M8, M3D38S, M3DFBU, M3EA8E, M3CH5N, M3ERUK, M3FNPF, yang dituduhkan bahwa MURSANYOTO memainkan harga tiket atau bekerjasama dengan calo atau agen, ternyata terdapat harga tiket yang rendah dan juga harga yang tinggi sehingga harga tiket tidak dimanipulasi. Bahwa harga tiket tidak selalu murah sehingga tidak ada indikasi saksi MURSANYOTO bekerjasama dengan calo atau agen.

Bahwa tuduhan yang menyatakan saksi MURSANYOTO punya saham di Perusahaan Kantor Cabang (KCP) CV. Pilar Angkasa adalah tidak benar, karena pada saat KCP Bandung terbentuk, saksi DONNY RUCHADI RURUT menjabat sebagai Distric Manager Bandung, *Commercial Departement* dan saksi DONNY RUCHADI RURUT kenal baik salah satu pemiliknya yaitu saksi ACE SUDRAJAT. Bahwa kewenangan sign code edit fare (merubah harga) untuk seorang vice president revenue control (saksi MURSANYOTO) dan sebagainya yang akan mengakibatkan peningkatan penjualan maupun isian pesawat terbang pada saat saksi DONNY RUCHADI RURUT menjadi atasan saksi MURSANYOTO, kebijakan tersebut saksi DONNY RUCHADI RURUT benarkan bahkan saksi DONNY RUCHADI RURUT perintahkan. Hal tersebut saksi DONNY RUCHADI RURUT lakukan guna mempercepat proses peningkatan revenue dan interaksi dengan agen-agen Merpati di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap kompetitor. Bahwa dengan adanya email atau surat elektronik yang disebarakan oleh Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO tersebut nama baik saksi MURSANYOTO menjadi buruk, citra menjadi buruk sehingga tingkat kepercayaan orang terhadap saksi MURSANYOTO menurun dan saksi MURSANYOTO terancam tidak dapat mendapat promosi jabatan dan saksi MURSANYOTO berisiko dipecat dari PT. Merpati Nusantara Airlines. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. RUDY SETYOPURNOMO sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi MURSANYOTO yaitu diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP/57/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 saksi

MURSANYOTO telah diberhentikan dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagai pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dengan hak pensiun dipercepat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Mahkamah Agung memutuskan Bahwa pernyataan yang dituduhkan terdakwa terhadap saksi Mursayoto tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merupakan tindakan yang tidak mengandung kebenaran.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk terhadap pencemaran nama baik melalui email yang secara khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (3), Selain itu juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (2). Dalam Putusan ini, Pencemaran Nama Baik melalui Email yang dilakukan oleh terdakwa melalui Yahoo.com dengan mengrimikan Forwad secara banyak dalam satu kali pesan yang dikirim ke Direktur Utama dan Kepada karyawan/pejabat PT. Merpati Nusa Airlines. dengan menuduh saksi Mursayoto selaku Manager Revenue Controller telah melakukan cukong kepada agen dan mempermainkan harga tiket pesawat.
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui email ada 3 unsur yang terdapat dalam Putusan ini yaitu: kesalahan, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (3) UU. Kesengajaan, terdakwa telah sengaja menyebarkan email kepada Direktur Utama dan kepada Karyawan/pejabat PT. Merpati Nusa Airline dengan memuat isi yang menuduhkan saksi Mursayoto selaku Manager Revenue Controller telah melakukan cukong kepada agen dan mempermainkan harga tiket pesawat. Tidak adanya alasan pemaaf maupun

pembenar, dalam hal ini terdakwa memang dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik melalu email dan dengan sadar menyebarkan email tersebut kepada Direktur Utama dan kepada Karyawan/pejabat PT. Merpati Nusa Airline (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tanpa kegoncangan jiwa yang hebat) dan tidak ada hubungan dengan klausula dengan serangan apapun, Di dasarkan dengan kesadaran.

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui Email bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu meliputi: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pengadilan Mahkamah Agung hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Yang sebelumnya di Pengadilan Negeri menjatuhi hukuman bebas, yang seharusnya terbukti bersalah dan dalam Putusan ini Mahkamah Agung Telah tepat menjatuhi hukuman 1 tahun penjara.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini, pemidanaan maupun pencegahan terhadap pencemaran nama baik dapat terlaksana lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran aparatur negara serta pihak-pihak terkait lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.
2. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran nama baik Dengan mengupayakan, sanksi

hukumann yang tegas, sehingga adanya efek jera terhadap pelaku dan orang yang ingin melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai macam cara secara langsung atau tidak langsung dan melalui media sosial.

3. Perlunya adanya kebijakan atau pasal- pasal baru dalam meminimalisir ataupun mencegah tindak pidana pencemaran nama baik lewat berbagai macam media elektronik, media cetak maupun media sosial karena samapai saat ini belum ada aturan mengenai pencemaran nama baik ataupun penghinaan melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adam Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)* malang: Media Nusa Creative

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenda Media Group

Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan*: Pustaka Prima

Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa.

Leden Marpaung. 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan* Jakarta: sinar grafika

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Maskun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Prenada Media.

Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Percetakan Oetama

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal**

Asrianto Zainal. 2016. Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal hukum* vol. 9 no 1.

Anna Rahmania Ramadhan. 2015. "Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnah Hukum* Vol 3, no 9.

Supriyadi. 2010. "Penerapan Hukum Pidana dalam Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Hukum* Vol 22 no 1.

## **D. Internet**

Badrul Muhammad. "Pengertian Email dan apa itu macam-macam Email" melalui <https://badrulmozila.com/2018/02/05/pengertian-email-macam-macam-email/> diakses Senin, 5 Februari 2018 Pukul 21:00 wib

Om Makplus. "Pengertian Email (Surat Elektcronik) Serta Definisi Email Menurut ahli" melalui <http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/definisi-pengertian-email-surat-elektcronik-ahli.html> di akses 25 Desember 2015